



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR 04 TAHUN 1995

TENTANG

PENGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING DAN IZIN
JAGAL SERTA IZIN PENJUALAN DAGING DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

Menimbang : bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan ketertiban terhadap penggunaan Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Daging dan Jagal serta penjualan Daging dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 09 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Penjualan Daging serta penggunaan Rumah Potong Hewan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dengan segala perubahannya, dan mengatur kembali ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1973 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 05 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

engan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Lumajang,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG TENTANG PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING DAN IZIN JAGAL SERTA IZIN PENJUALAN DAGING DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
- c. Rumah Potong Hewan Umum, ialah tempat pemotongan hewan yang disediakan untuk memotong hewan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk kandang ternaknya ;
- d. Rumah Potong Hewan Khusus, ialah tempat yang disediakan untuk memotong hewan dan dikelola bukan oleh Pemerintah Daerah ;
- e. Juru periksa, ialah Pegawai Pemerintah Daerah yang telah mendapat Pendidikan khusus mengenai pemeriksaan daging dan bertugas melaksanakan pemeriksaan daging yang akan dikonsumsi kepada masyarakat baik untuk dijual belikan atau untuk hajat ;
- f. Jagal, ialah mereka yang mata pencahariannya memotong atau menyuruh memotong hewan.

- g. Penjual daging, ialah orang atau Badan Hukum yang mengusahakan perusahaan penjualan dan atau menyediakan persediaan daging untuk dijual atau ditawarkan secara menetap atau berkeliling di jalan umum, tempat umum, rumah kerumah atau dipasar ;
- h. Hewan, ialah sapi, kerbau, kuda, babi dan kambing ;
- i. Ahli pemeriksa daging, ialah dokter hewan Pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter hewan dimaksud .

BAB II

KETENTUAN PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemotongan hewan dilaksanakan di Rumah Potong Hewan umum ;
- (2) Kecuali dalam keadaan yang luar biasa seperti : patah tulang, luka berat, penyakit berat, untuk keperluan hajat dan untuk memenuhi kebutuhan upacara keagamaan atau adat, pemotongan ternak dapat dilaksanakan diluar rumah potong hewan umum yang sesudah dilakukan pemotongan, yang bersangkutan harus segera melapor kepada juru pemeriksa daging untuk diperiksa ;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemotongan diluar rumah potong hewan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 3

- (1) Apabila dipandang perlu Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada seseorang atau badan hukum untuk mendirikan rumah potong hewan khusus ;
- (2) Syarat-syarat pendirian rumah potong hewan khusus dimaksud pada ayat (1) pasal ini :
 - a. memiliki izin HO, izin lokasi dan izin mendirikan bangunan sesuai Peraturan yang berlaku ;
 - b. jarak antara rumah potong hewan khusus dengan rumah potong hewan umum tidak boleh kurang dari 5 (lima) Km ;

- c. usaha yang direncanakan dapat dipertanggungjawabkan kelangsungannya yang meliputi aspek penyediaan bahan baku, aspek teknis dan aspek sosial masyarakat setempat ;
- d. memenuhi persyaratan teknis pendirian rumah potong hewan .
- (3) tata cara pemberian izin pendirian rumah potong hewan khusus ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) pemilik atau pengusaha dari rumah potong hewan khusus harus menyediakan atau mempunyai buku daftar pemotongan ternak menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

BAB III

KETENTUAN PEMERIKSAAN HEWAN DAN DAGING

Pasal 4

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan umum atau rumah potong hewan khusus harus mendapat pemeriksaan terlebih dahulu dari juru periksa ;
- (2) Hewan yang telah diperiksa diberi tanda dan surat pemeriksaan ;
- (3) Bentuk tanda dan surat pemeriksaan dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dan berlaku selama 1 (satu) X 24 (dua puluh empat) jam .

Pasal 5

Bilamana menurut ahli pemeriksaan hewan yang akan dipotong menderita penyakit menular atau dianggap mempunyai penyakit menular pemotongannya ditanggguhkan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah .

Pasal 6

- (1) Setiap daging dari hasil pemotongan hewan harus diperiksa terlebih dahulu oleh juru periksa ;
- (2) Daging hewan yang telah mendapat pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberi tanda yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan berlaku selama 1 (satu) kali 24 jam ;

- (3) Daging hewan sebagaimana pada ayat (2) pasal ini apabila setelah 1 (satu) kali 24 jam masih tersisa wajib dilakukan pemeriksaan ulang (her keuring) oleh juru periksa ;
- (4) Daging hewan dari hasil pemotongan hewan diluar Daerah Kabupaten Lumajang harus dilakukan pemeriksaan ulang (Her Keuring) oleh juru periksa ;
- (5) Daging atau bagian-bagian yang setelah pemeriksaan dianggap tidak baik, atas perintah juru periksa bagian-bagian tersebut harus dimusnahkan.

BAB IV

KETENTUAN PEKERJAAN JAGAL

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum, dapat menjalankan pekerjaan jagal setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin menjalankan pekerjaan jagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENJUAL DAGING

Pasal 8

- (1) Bagi setiap penjual daging terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin penjualan daging ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Atas penggunaan rumah potong hewan umum atau rumah potong hewan khusus dan diluar rumah potong hewan, pemberian izin mendirikan rumah potong hewan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), pemeriksaan ulang (Her Keuring) daging sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan (4), pemberian ijin menjalankan pekerjaan jagal dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan pemberian izin penjualan daging dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) kepada yang bersangkutan dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi penggunaan rumah potong hewan dan kandang ternak setiap ekor :

- a. Hewan besar (lembu, kerbau atau kuda) sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- b. Babi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- c. Hewan kecil (kambing atau domba) sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

(3) Besarnya retribusi pemeriksaan daging setiap ekor :

1. Bagi hewan yang dagingnya diperdagangkan :

- a. Hewan besar (lembu, kerbau dan kuda) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- b. babi sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- c. Hewan kecil (kambing atau domba) sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

2. Bagi hewan yang dagingnya untuk hajat atau selamatan :

- a. Hewan besar (lembu, kerbau dan kuda) sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- b. Babi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- c. Hewan kecil (kambing atau domba) sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

(4) Besarnya retribusi pemeriksaan ternak dan daging diluar rumah potong hewan tiap ekor :

1. Bagi hewan yang dagingnya diperdagangkan :

- a. Hewan besar (lembu, kerbau dan kuda) sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- b. Babi sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- c. Hewan kecil (kambing atau domba) sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

2. Bagi hewan yang dagingnya untuk hajat atau selamatan :

- a. Hewan besar (lembu, kerbau atau kuda) sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- b. Babi sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) ;
- c. Hewan kecil (kambing atau domba) sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- (5) Besarnya retribusi pemeriksaan ulang (Her keuring) daging sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per kilogram ;
- (6) Besarnya retribusi pemberian izin mengusahkan rumah potong hewan khusus sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- (7) Besarnya retribusi pemberian izin menjalankan pekerjaan jagal sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (8) Besarnya retribusi pemberian izin penjualan daging sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- (9) Setiap pemegang izin sebagaimana tersebut dalam ayat (6), (7) dan (8) pasal ini wajib daftar ulang setiap tahunnya dan dikenakan retribusi sebesar 25 % dari biaya retribusi izin .

Pasal 10

- (1) Retribusi pemeriksaan dan pemberian izin dimaksud dalam pasal 9 harus dibayar lunas sebelum Surat Keterangan Pemeriksaan dan Pemberian izin diserahkan ;
- (2) Retribusi pemeriksaan dan pemberian izin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan Pendapatan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 11

Dikecualikan dari ketentuan tersebut dalam pasal 9 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini dari pengenaan retribusi terhadap pemotongan hewan yang dagingnya dipergunakan untuk kepentingan upacara keagamaan/adat .

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2); pasal 3 ayat (2), (3) dan (4); pasal 4; 5; 6; 7; 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran .

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2); pasal 3 ayat (2), (3) dan (4), pasal 5, 6, 7, 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melaksanakan tindakan pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 09 Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Penjualan Daging serta Penggunaan Rumah Potong Hewan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dengan segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

Lumajang, 9 Mei 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG L U M A J A N G

Wakil Ketua,

ttd

Drs. SOEPADNO

ttd

TARMIN HARIADI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
mur tanggal 18 September 1995 Nomor 448/P Tahun 1995 .

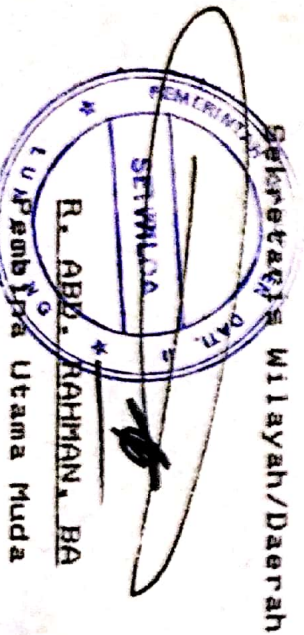
An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Pih. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH
Pembina
NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lumajang Tahun 1995 Seri B Nomor 10/1995 tanggal 9 Oktober 1995.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L U M A J A N G



NIP. 510 021 976

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
NOMOR 04 TAHUN 1995
T E N T A N G
PENGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING
DAN IJIN JAGAL SERTA IJIN PENJUALAN DAGING
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L U M J A N G

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pemeriksaan dan Penjualan Daging serta Penggunaan Rumah Potong Hewan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dengan segala perubahannya yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini, maka dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan ketertiban terhadap penggunaan Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Daging dan Jagal serta Penjualan Daging dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, demikian juga dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah baru yang mengaturnya .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 17 : cukup jelas.